LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM MEMANDIRIKAN PEREMPUAN PASCA 2 TAHUN BENCANA

PENDAHULUAN

Di situasi bencana, baik itu bencana alam maupun non alam, perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas rentan mengalami tindak kekerasan, dan bahkan kerentanannya berlipat kali.

Kondisi kerentanan itu juga terjadi di masa pandemi covid seperti sekarang ini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering pula disebut kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender dapat diartikan sebagai tindak kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, ekonomi, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Upaya penghapusan segala bentuk kekerasan berbasis gender tidak hanya melibatkan kaum perempuan, akan tetapi justru akan lebih efektif bila melibatkan kaum laki-laki. Dalam hal ini, laki-laki harus terpapar informasi dan isu pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak. Kehadiran laki-laki sebagai pelindung bagi perempuan dan anak sangatlah penting, mengingat bahwa sebagian besar pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kaum laki-laki. Walau ada pula diantara kasus-kasus kekerasan tersebut korbannya laki-laki dan pelakunya adalah perempuan, misalnya pada kasus kdrt.

KEPUTUSAN Kepala BNPB NO 173 2014 ttg KOORDINASI KLUSTER

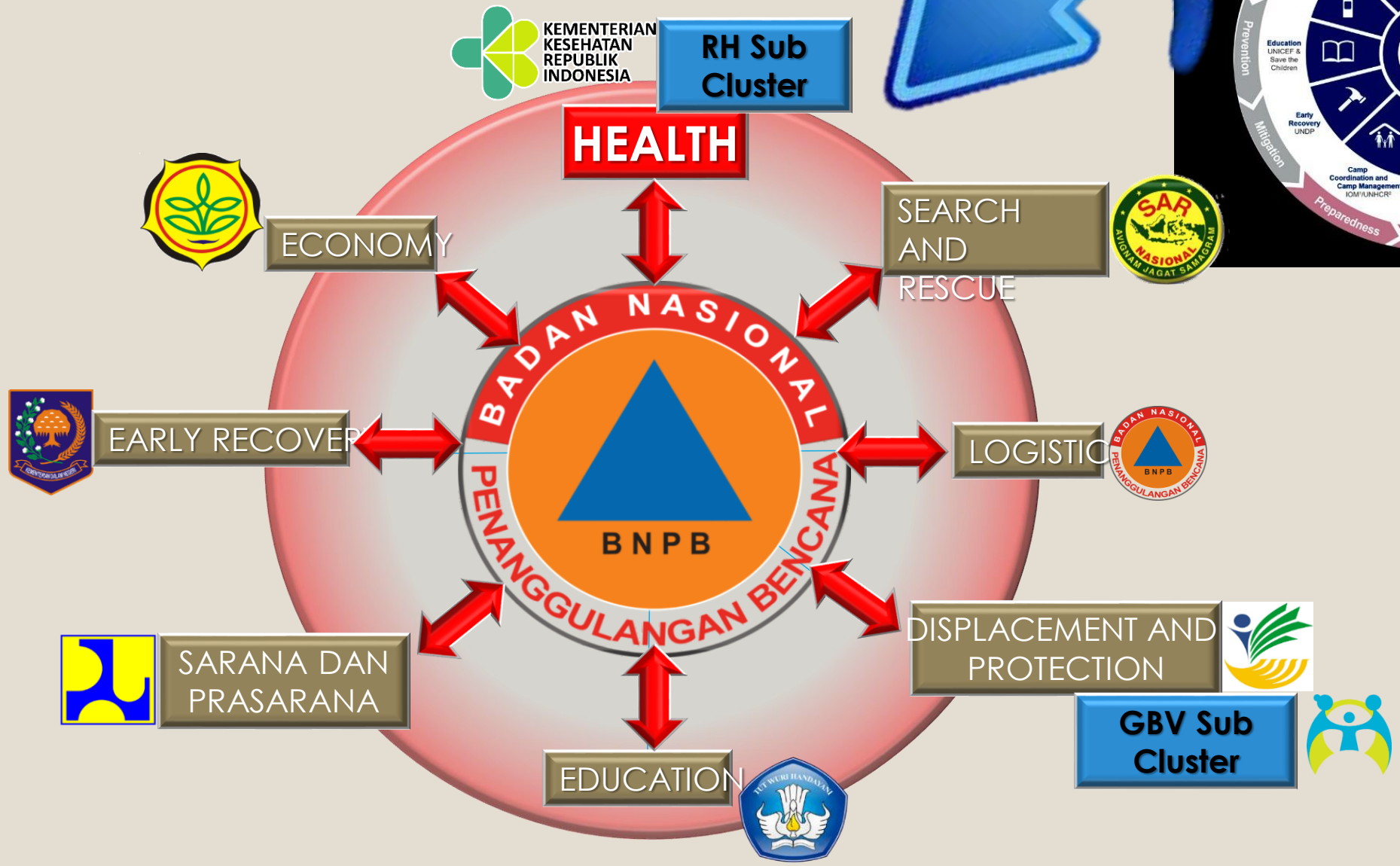

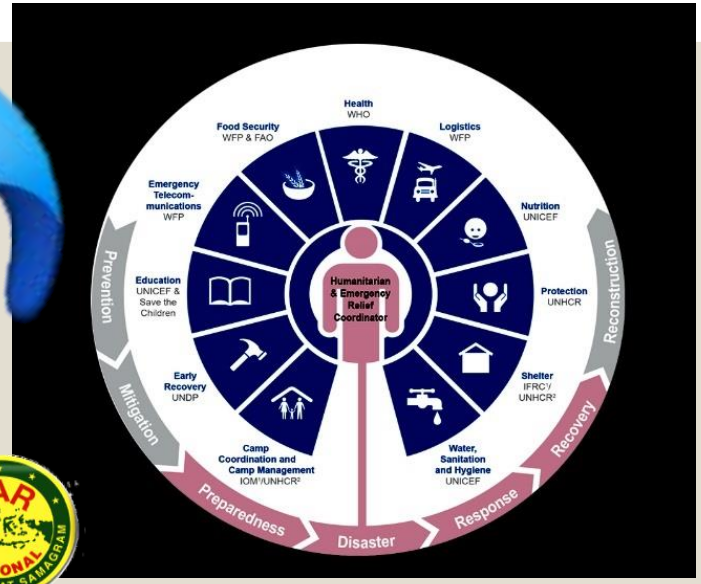

KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER

JUMLAH KASUS KEKERASAN DI SULAWESI TENGAH

NO	TAHUN	KORBAN LAKI – LAKI	KORBAN PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE	
					KORBAN LAKI-LAKI	KORBAN PEREMPUAN
1	2016	98	483	581	17%	83%
2	2017	120	699	819	15%	85%
3	2018	121	434	555	22%	78%
4	2019	57	243	300	23%	81%
	TOTAL	396	1.859	2.255	18%	**82%**

PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI SULAWESI TENGAH

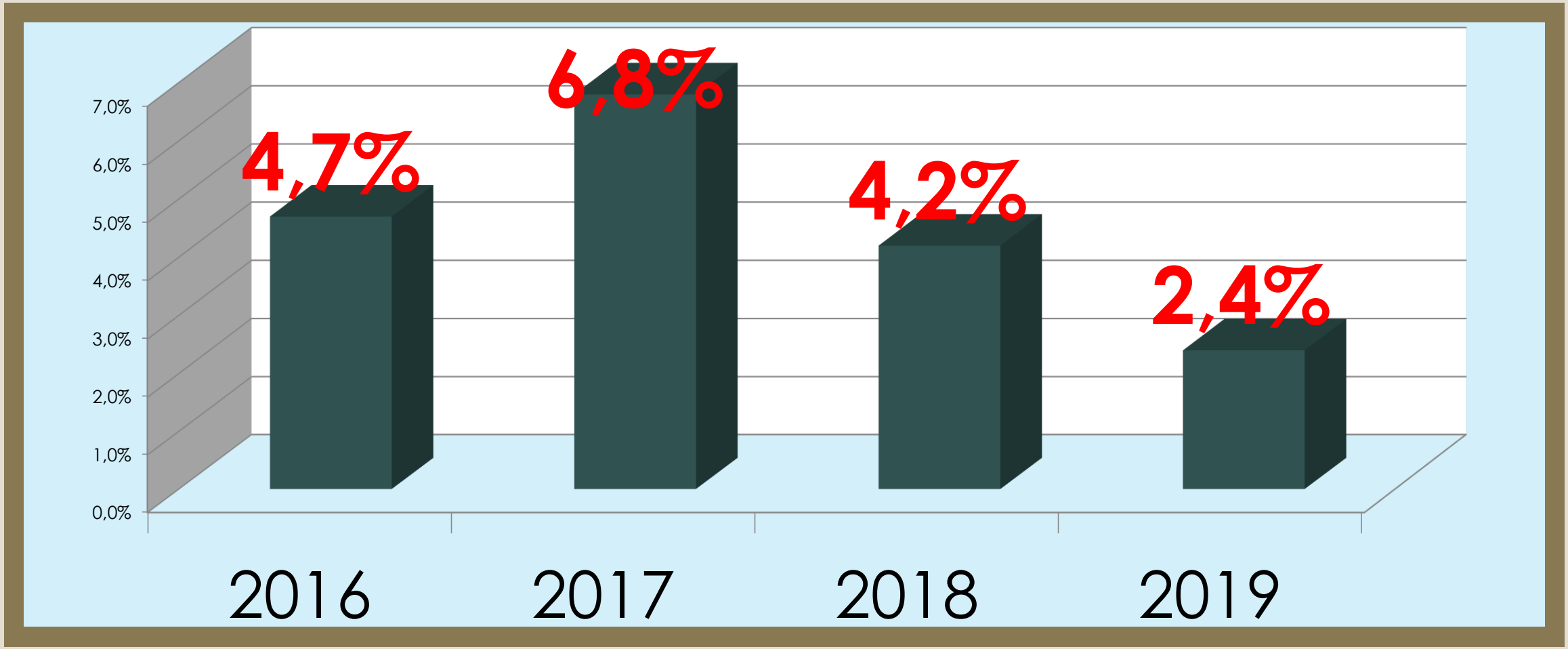

*DATA TAHUN 2019 DIHIMPUN DARI JANUARI HINGGA OKTOBER

PREVALENSI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SULAWESI TENGAH

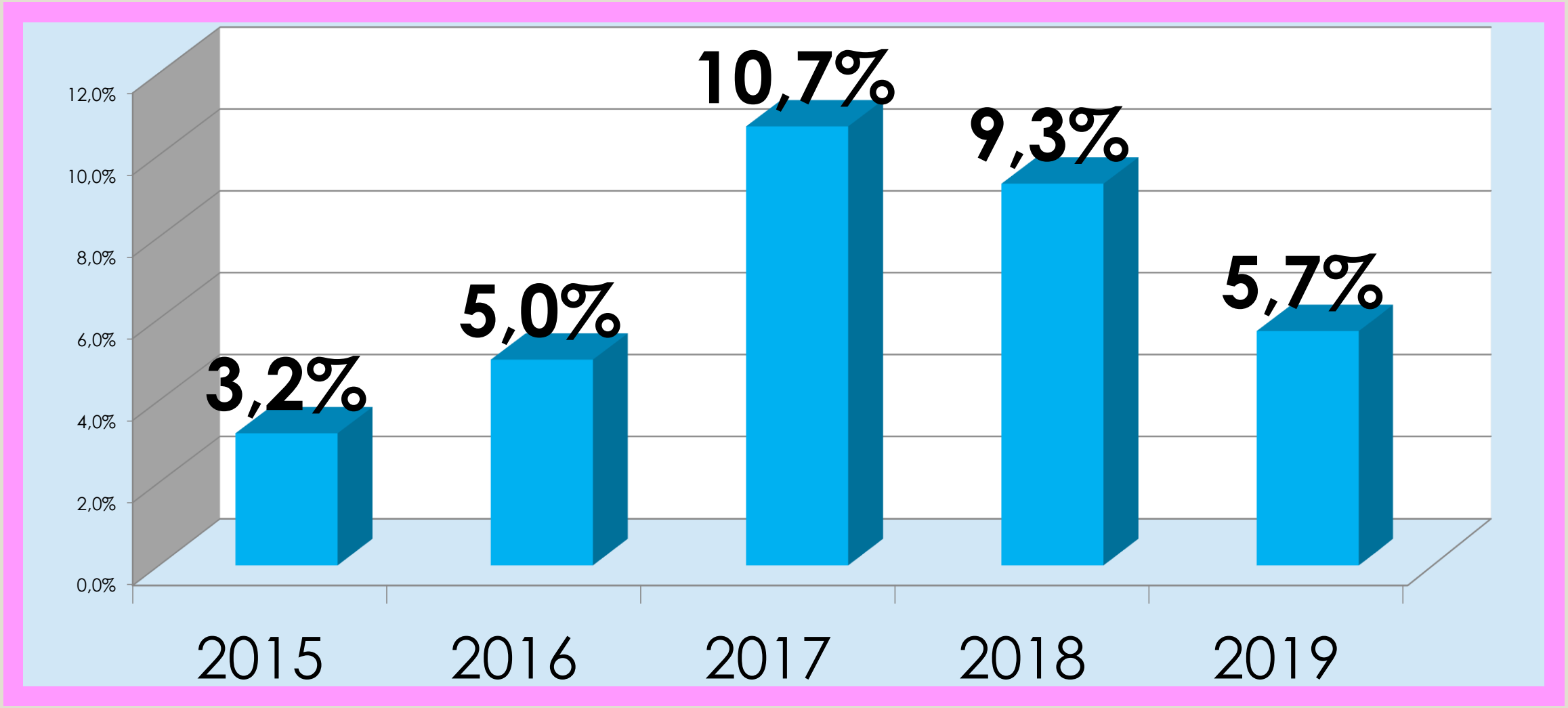

KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SULAWESI TENGAH MENURUT KABUPATEN/KOTA

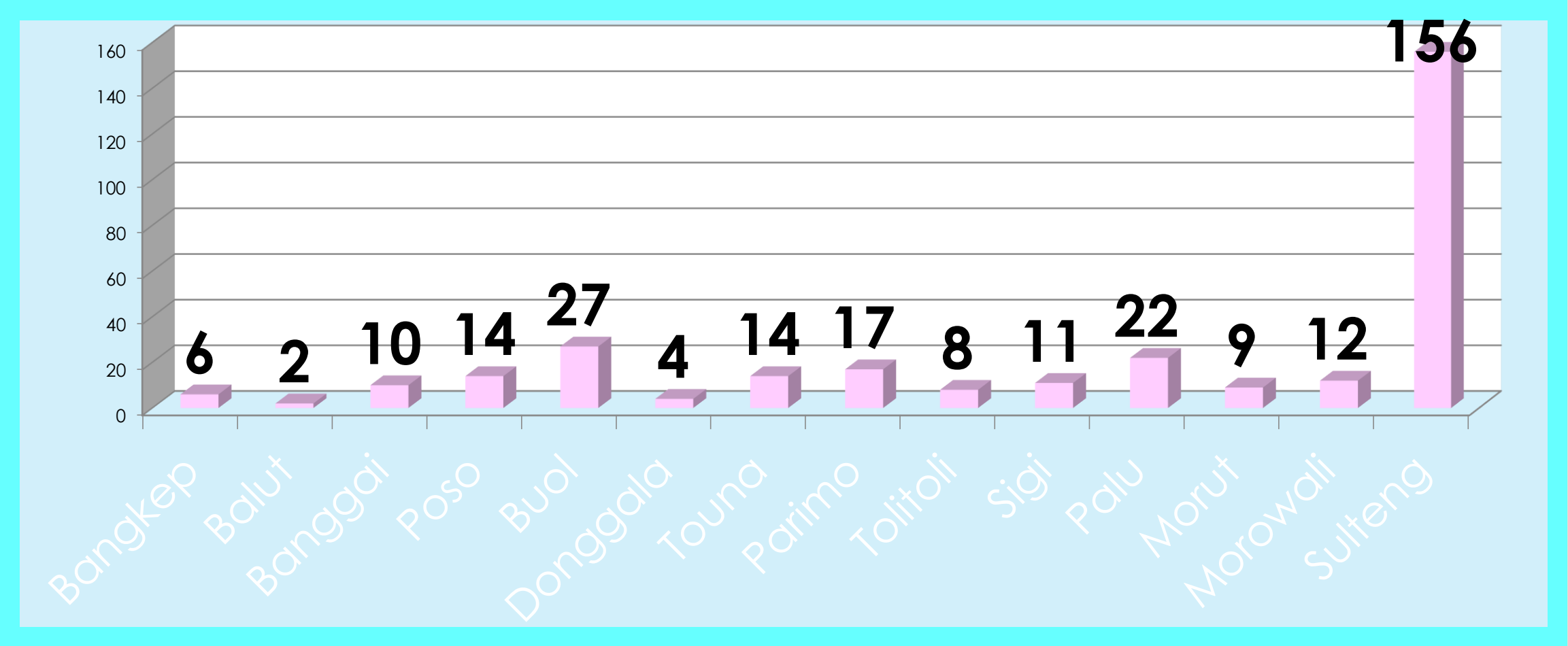

KORBAN KEKERASAN BERDASARKAN TEMPAT KEJADIAN

NO	TEMPAT KEJADIAN	TAHUN				JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	
1	RUMAH TANGGA	242	456	296	136	1130
2	TEMPAT KERJA	20	19	7	6	52
3	SEKOLAH	34	36	13	14	97
4	FASILITAS UMUM	42	76	56	31	205
5	LAINNYA	243	230	162	196	831
	Jumlah	581	817	534	383	2315

KASUS KEKERASAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN	Tahun				Jumlah
		2016	2017	2018	2019	
1	Banggai Kepulauan	2	7	20	11	40
2	Banggai	50	48	27	12	137
3	Morowali	11	10	16	0	37
4	Poso	55	45	55	21	176
5	Donggala	36	23	7	8	74
6	Toli - Toli	3	16	12	15	46
7	Buol	33	84	72	70	259
8	Parigi Mautong	62	80	88	29	259
9	Kota Palu	231	403	190	81	905
10	Banggai Laut	9	23	13	11	56
11	Sigi	31	51	16	17	115
12	Tojo Una - Una	26	11	6	14	57
13	Morowali Utara	9	14	10	1	34
	Jumlah	558	815	532	290	2.195

JENIS KEKERASAN YANG DIALAMI KORBAN

NO	JENIS KEKERASAN	TAHUN				JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	
1	Fisik	274	488	240	141	1.143
2	Psikis	88	143	114	55	400
3	Seksual	171	201	199	107	678
4	Trafficking	0	1	1	1	3
5	Penelantaran	55	57	40	13	165
6	Eksploitasi	8	4	1	1	14
7	Lainnya	14	54	66	16	150
	Jumlah	610	948	661	334	2.553

KEKERASAN di HUNTARA

TOTAL KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (12 Titik TRP): 125

I. RRP/TRP yang dikelola oleh LIBU Perempuan: 66 kasus

II. RRP/TRP yang dikelola oleh KPKPST: 59 kasus

Data Kasus KDRT Pasca Bencana di Hunian Sementara (Huntara) Tahun 2019

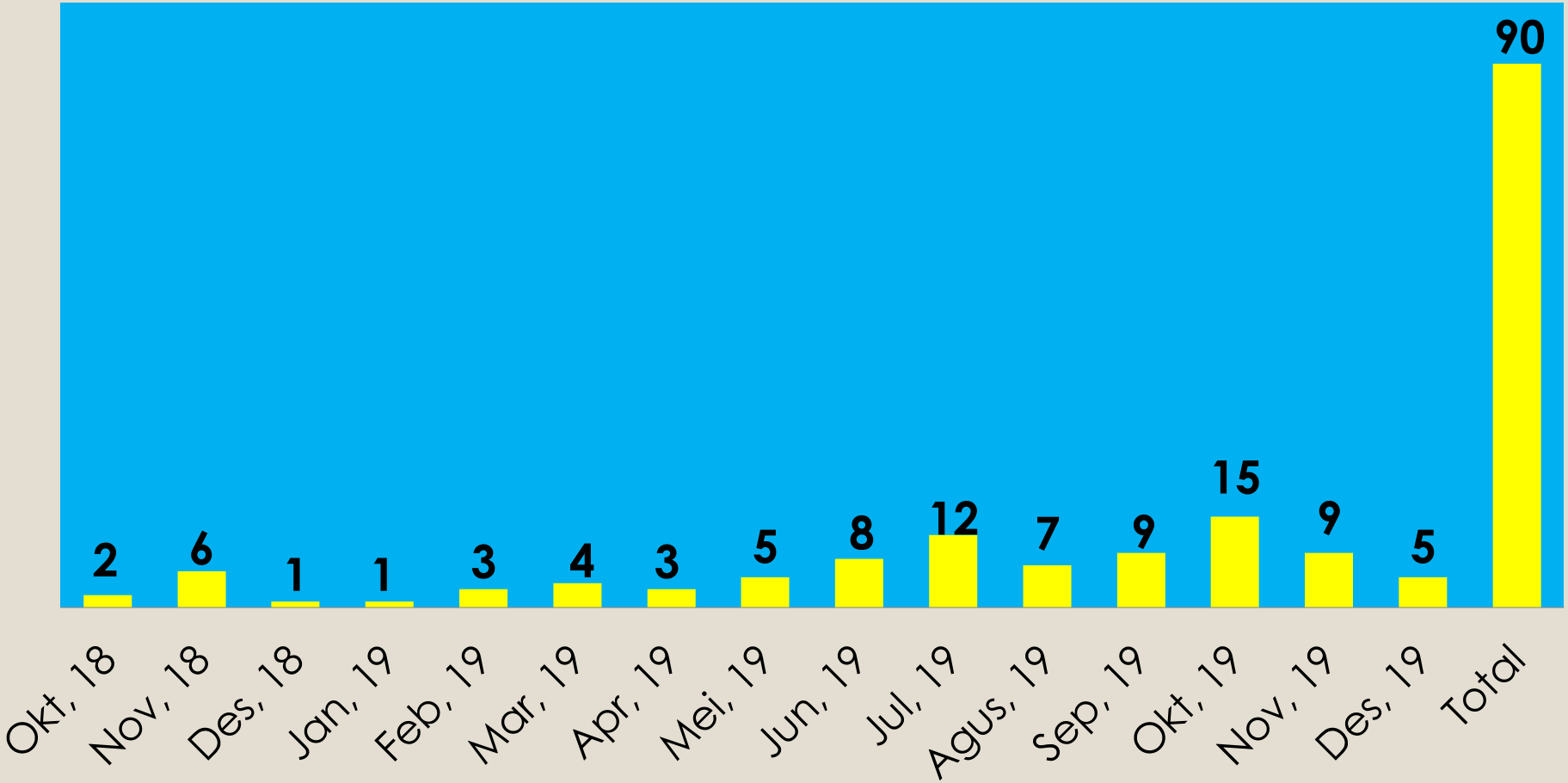

Jumlah Gangguan Kesehatan di Hunian Sementara (Huntara) Tahun 2019

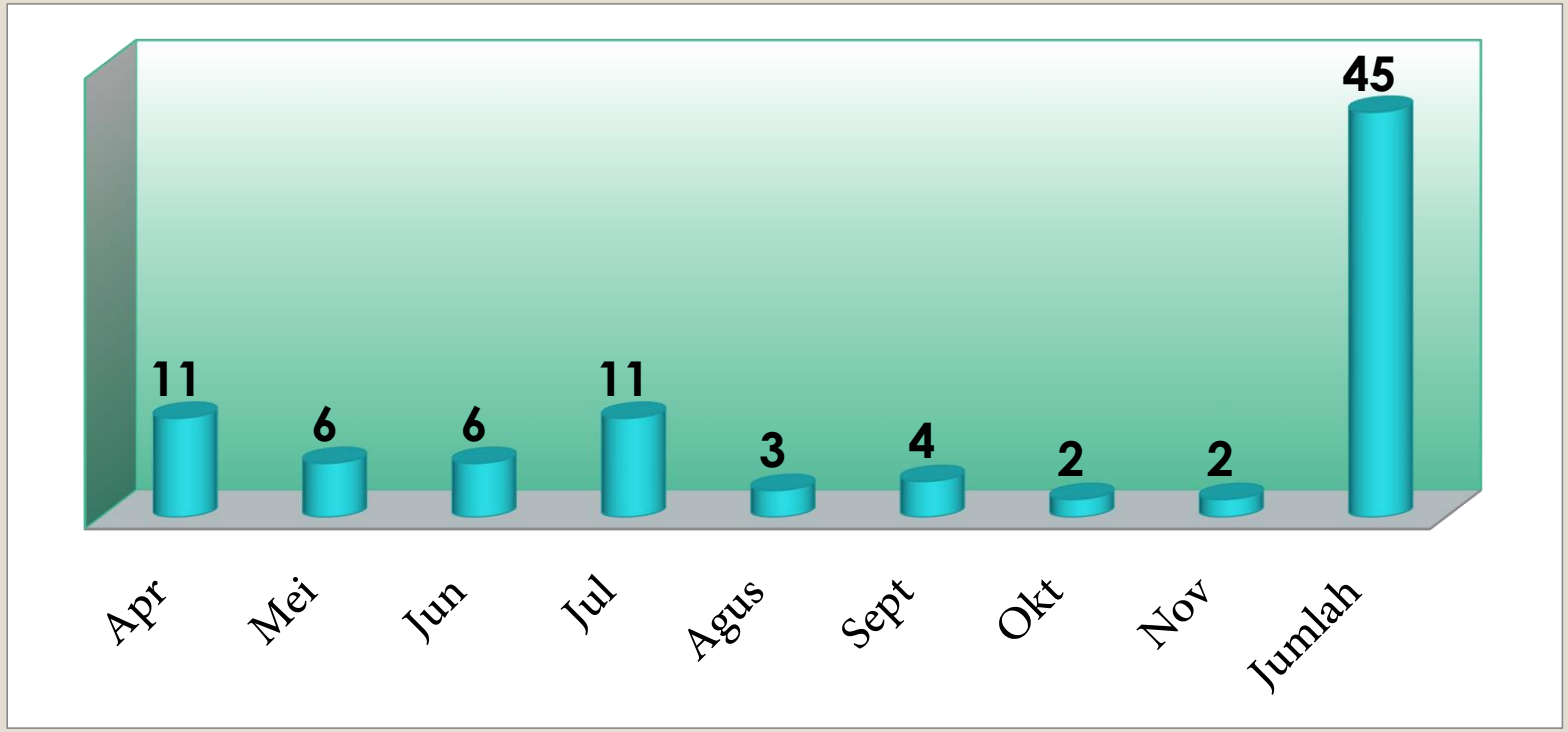

Siapa Melakukan Apa

Pemerintah:

- Koordinasi
- Pedoman Nasional/daerah; Rekomendasi
- Memastikan sustainabilitas/legal framework:

National:

GBV diintegrasikan dalam Rencana Induk Sulawesi Tengah untuk Fase Rehab Rekon,

Peraturan/Keputusan Menteri Tentang Kekerasan Berbasis Gender

Sulteng :

Keputusan Gubernur menyangkut keberadaan Sub Kluster PHP

Integrasi GBV dalam RPJMD 2021-2025

Organisasi berbasis Komunitas

- TRP
- Community Outreach Activities, PSS, training, Referral pathway
- Perempuan Motesa

UNFPA/UN Women/Unicef/Care Internasional

- Technical Assistance
- Tools development
- Assessment
- Etc

Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah

Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Perempuan dan Anak

Pemenuhan Hak Anak

Yang dilakukan pasca bencana

1. Pemberdayaan Perempuan

- Pelatihan penyusunan penganggaran yang responsive gender pasca bencana.
- Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan parlemen.
- Worhshop penanganan dampak negatif **lingkungan** yang responsive gender.
- Peran perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang birokrasi dan bidang politik.
- Pelatihan menejemen usaha dan praktik ekonomi perempuan.
- Pameran expo dan pameran katumbiri.
- Peningkatan ketahanan keluarga (UP2K) bagi lansia, dan kelompok usaha.

Lanjutan...

2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

a. Internal DP3A

- Mengkoordinasikan aktivitas Sub Klaster Perlindungan Hak Perempuan/Kekerasan Berbasis Gender untuk untuk memastikan kebutuhan spesifik perempuan, anak, lansia dan disabilitas terpenuhi.
- Didukung Kementerian PP dan PA dan berkolaborasi dengan UNFPA dan Yayasan Pulih memberikan Dukungan Psikososial Awal (PFA) bagi perempuan penyintas bencana.
- Didukung Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian PP dan PA bersama dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi memberikan dukungan psikososial bagi anak yang terdampak bencana di wilayah
  Kota Palu : Kec. Palu Selatan dan Kec. Mantikulore
  Sigi : Kec. Kinovaro dan Kec. Dolo Barat
  Donggala: Kec. Banawa Tengah dan Kec. Balaesang Tanjung, Kec. Sirenja

Lanjutan...

b. Pelibatan INGO dan NGO:

UNFPA dan NGO lainnya

Sejak awal fase Tanggap Darurat, UNFPA selaku mitra kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah terlibat langsung dalam memfasilitasi upaya-upaya pencegahan kekerasan berbasis gender bersama Libu Perempuan dan KPKPST diantaranya :

- Mendirikan 12 tenda/ruang ramah perempuan di wilayah Palu, Sigi dan Donggala. Dan secara bertahap memberikan Pelatihan Psikologis Awal, bagi pendamping dan pengelola Ruang Ramah Perempuan (RRP).
- Dalam rangka Hari Perempuan Internasional 20018, berkolaborasi dengan UNFPA, dan NGO lainnya menyelenggarakan kampanye stop kekerasan terhadap perempuan.
- Pelatihan Sensitisasi Gender dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender.

Lanjutan

- Memfasilitasi dan mendistribusikan sejumlah 48.000 hygiene kits sebagai salah pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak di 12 RRP yang didampingi dengan melibatkan NGO lokal yaitu Libu Perempuan, KPKPST dan PKBI Sulteng.
- Bersama NGO lainnya seperti UNICEF, PLAN Indonesia, UN Women, Wahana Visi Indonesia (WVI), Save The Children, memfasilitasi diskusi-dikusi, FGD, dan dialog publik yang menyuarakan dan mendorong pentingnya pencegahan KBG di huntara. (Kita ketahui huntara-huntara yang dibangun saat itu tidak berperspektif gender dan perlindungan perempuan dan anak misalnya toilet yang tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan, penerangan listrik yang tidak memadai, dan minimnya aksesibilitas penyandang disabilitas.).
- Bersama NGO lainnya seperti UNICEF, PLAN Indonesia, UN Women, Wahana Visi Indonesia Save The Children melakukan serangkaian Assesmen, survey yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak.

Lanjutan

UNFPA memfasilitasi pelatihan-pelatihan di bidang lifelyhood seperti :

- Pelatihan Keterampilan menjahit, membuat berbagai jenis kue, membuat abon dan lain-lain di 12 RRP wilayah bencana PASIGALA.
- WVI, Save the Children dan Plan Indonesia memfasilitasi pembentukan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai upaya pencegahan dan respon dini terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Wilayah bencana PASIGALA.
- Care Internasional bersama Sikola Mobine: menyelenggarakan pelatihan pencegahan pelecehan, Eksploitasi dan Kekerasan Seksual dalam kebencanaan, dan kegiatan lainnya.

Lanjutan

3. Pemenuhan Hak Anak

- Rapat Koordinasi Tematik Anak
- Pembinaan terhadap Forum Anak
- Berkolaborasi dengan lembaga/NGO melaksanakan Sosialisasi dan FGD terkait Hak Anak

Hasil Yang Dicapai :

- Masyarakat di 12 Huntara di mana terdapat RRP dan sekitarnya mendapatkan edukasi-edukasi terkait pencegahan kekerasan berbasis gender.
- Penanganan dan pendampingan kasus kekerasan oleh Libu Perempuan dan KPKPST bagi warga huntara di 12 RRP hingga saat ini tetap berjalan, meskipun pengelola/relawan tidak lagi berada di RRP.
- Telah terpetakan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di wilayah PASIGALA
- Keterlibatan Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencegahan masalah-masalah anak mulai meningkat, berkat fasilitasi pendampingan dan pembinaan yang dilakukan terhadap Forum Anak.

Yang akan dilakukan ke depan

1. Perlindungan Perempuan dan Anak :

- Pelibatan laki-laki, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota layak anak di Sulawesi Tengah
- Menambah jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang penanganan kekerasan perempuan dan anak
- Menyediakan layanan pendukung dan meningkatkan kualitas layanan
- Meningkankan kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Koordinasi, sinergitas, keterpaduan, dan kemitraan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak antara lembaga pemerintah, swasta, NGO yang peduli terhadap masalah kekerasan perempuan dan anak.
- Pembuatan kerangka regulasi terkait Pencegahan Perkawinan Usia Anak
- Penguatan KIE (baik melalui media sosial, media massa, maupun media luar ruang. (termasuk Sosialisasi, penyuluhan, FGD, Dialog, dan lain-lain.
- Di Situasi bencana tetap mengaktifkan dan memberikan penguatan-penguatan bagi aktivitas Sub Klaster PHP/KBG
- Memperluas jejaring perlindungan perempuan dan anak
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Layanan Perempuan dan anak
- Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di kabuptaen yang belum terbentuk (Kabupaten Banggai, Banggai Lautt, Banggai Kepulauan, Buol dan Toli-toli)

Program Perlindungan Perempuan :

1. Pencegahan kekerasan tehadap perempuan

2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan

- Program Perlindungan Khusus Anak :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap anak
2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Program Perlindungan Khusus Anak :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap anak
2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

- Perlindungan perempuan honorarium Staf, Kota Palu, Palu Timur, Besusu Timur
- Peningkatan Kapasitas PUG bagi organisasi perempuan
- Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan,
- Workshop dan pelatihan peran kaum perempuan dalam pengembangan ekonomi/usaha kreatif,

Lanjutan

- Pelatihan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga dan pelatihan manejemen usaha dan praktek keterampilan perempuan,
- Diseminasi peran perusahaan dalam perlindungan dan pemberdayaan pekerja
- Pameran hasil karya perempuan bidang pembangunan,
- Usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K),
- Peningkatan kapasitas kaukus perempuan,
- Pelatihan peningkatan keterampilan perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga,
- Pelatihan psikososial berbasis keluarga dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,

PERDA NO 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Bentuk Kekerasan terhadap perempuan dan anak terdiri atas (Pasal 4)

Kekerasan Fisik

Kekerasan Psikis

Kekerasan Seksual

penelantaran rumah tangga

PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

(PASAL 8)

01 Penerimaan Pengaduan

02 Penjangkauan kasus

03 Pengelolaan kasus

04 Penampungan sementara

05 Mediasi

06 Pendampingan

PENDAMPINGAN??

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilakukan uantuk memastikan korban mendapatkan layanan di lembaga pemberi layanan selain Dinas baik berbasis pemerintahan atau swasta

Pasal 10

Lembaga pemberi layanan yang dibutuhkan korban wajib memberikan layanan sesuai kewenangannya kepada korban dengan mempedomani usulan intervensi yang diajukan oleh pendamping korban dari Dinas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pendampingan dan/atau pemberian layanan terhadap korban Kekerasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pola rujukan kasus KBG di Sulawesi Province

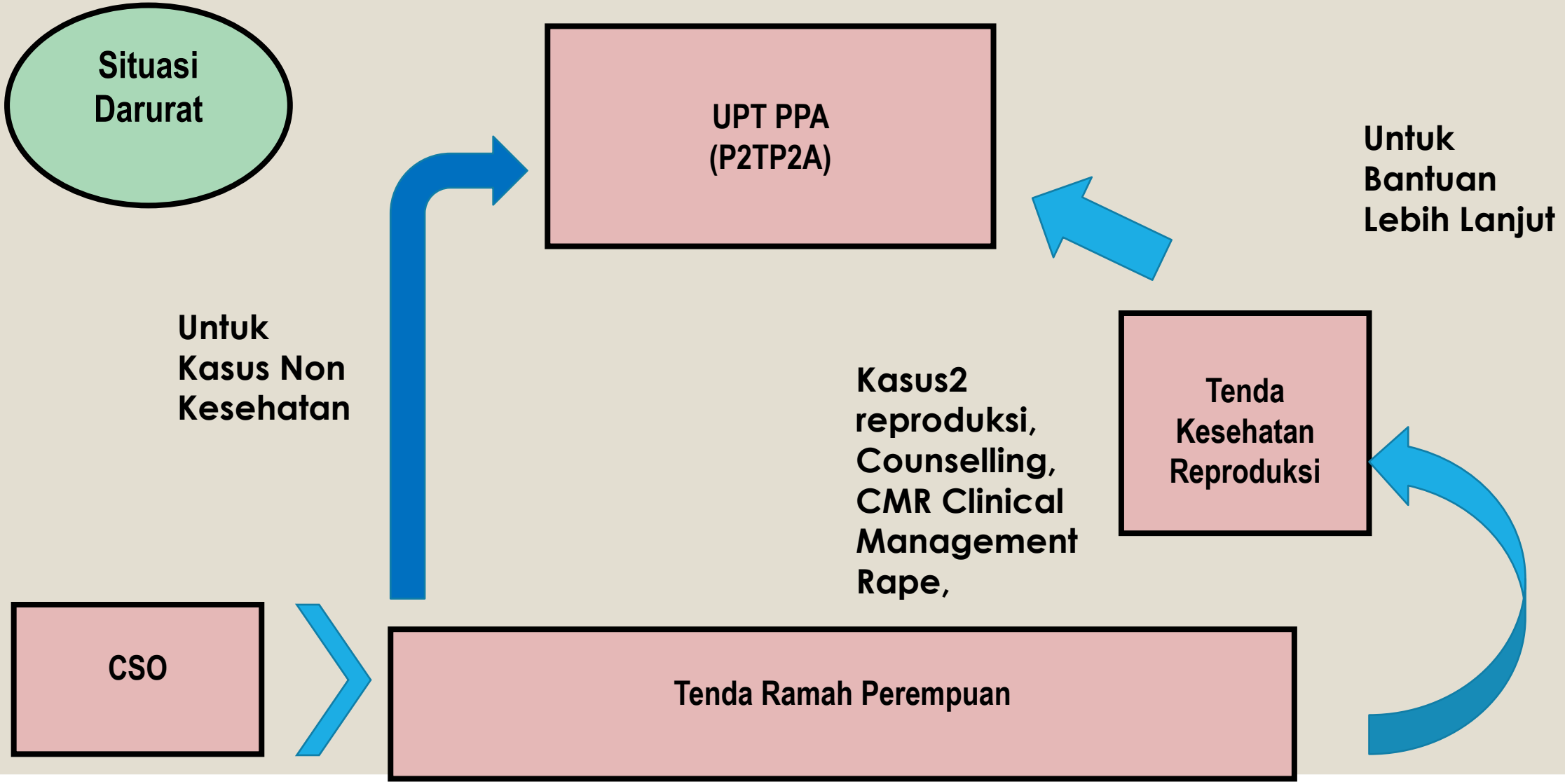

TANTANGAN

- Belum maksimalnya pemahaman terhadap regulasi terkait Pengarusutamaan Gender, perlindungan perempuan dan anak.
- Lemahnya koordinasi dan sinergitas terkait program dan kegiatan antar organisasi perangkat daerah, lintas instansi, dan lembaga terkait.
- Kurangnya dukungan anggaran terkait program perlindungan perempuan dan anak
- Kurang tersedianya SDM yang kompeten dan terampil
- Terbatasnya dukungan sarana-prasarana

Thank you!